

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Destianingsi¹, Relit Nuredi², Eko Hidayat³, Liky Faizal⁴

Universtias Islam Negeri Raden Intan Lampung

E- mail: destiyadeyy@gmail.com¹, relit@radenintan.ac.id², eko.hidayat@radenintan.ac.id³, likyfaizal@gmail.com⁴

Abstrak

Dalam praktek transaksi digital metode pembayaran dengan menggunakan QR kode perlu adanya kehati-hatian terhadap tindakan pemalsuan QR kode oleh pihak yang melanggar hukum atau tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif berkaitan dengan perlindungan hukum preventif, selain dari pengaturan umum mengenai perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, bagi Konsumen QRIS terdapat regulasi signifikan yang mengatur. Bank Indonesia telah menerbitkan Pengaturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Kemudian berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di tinjau dari teori sadd dzari'ah terkait pengumpulan data pribadi yang semula diperbolehkan karena mengandung kemanfaatan, tetapi dalam tujuan yang akan dicapainya berpotensi dapat berakhir dengan kerugian dan kemafsadatan bila tanpa adanya perlindungan dari Pemerintah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS*

1. PENDAHULUAN

Transaksi adalah beberapa aktivitas manusia dalam jangka panjang yang dilakukan antara individu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok, untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang dapat memuaskan kebutuhan yang diinginkan. Itu harus menghasilkan objek yang sesuai dengan objek yang diinginkan. Kemudian, sistem menggunakan emas sebagai alat pembayaran diperkenalkan setelah sistem pertukaran, yang menambah keuntungan dan kerugian dari perubahan penggunaan emas menjadi uang kertas (Qori'ah et al., 2020)

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan acara, masyarakat berusaha untuk membuat sistem pembayaran lebih praktis, yang masih belum praktis untuk uang dalam jumlah besar di acara-acara. Oleh karena itu, alat pembayaran yang disebut cek dan

tagihan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Adanya teknologi penciptaan uang elektronik (e-money) yang dapat digunakan dalam media elektronik yang terhubung dengan internet (Ulf, 2020)

Selanjutnya ekonomi digital adalah salah satu inovasi yang berkembang akibat kemajuan teknologi finansial. Apabila diartikan ekonomi digital adalah kegiatan baru yang berkaitan dengan bisnis *virtual* dan transaksi timbal balik melalui alat bantu tukar yaitu teknologi internet. *Financial technology* atau yang sering disebut *fintech* nampaknya menawarkan kemudahan dalam berbagai aspek jasa keuangan antara lain metode pembayaran, transfer uang dan metode lainnya. Bisnis *fintech* merupakan inovasi keuangan teknologi modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di bidang keuangan yang lebih cepat dan mudah digunakan (Suastrawan & Kusuma, 2021).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini teknologi pembayaran mengalami perkembangan teramat pesat, khususnya yang berhubungan dengan *fintech* (*financial technology*) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi penyelenggara, instrument, mekanisme, maupun fasilitas pemrosesan transaksi pembayaran. (Bank Indonesia, 2016) Pembayaran yang memanfaatkan teknologi yakni dengan menggunakan ponsel (*mobile payment*) mengalami perkembangan cukup pesat pada saat ini salah satunya yaitu penggunaan *Quick Response Code*. (Bank Indonesia, 2016)

Dalam praktiknya, dengan metode pembayaran digital yang menggunakan kode QR, harus diperhatikan agar tidak ada pihak ilegal atau tidak bertanggung jawab yang memalsukan kode QR tersebut. Berbagai hal dapat terjadi, seperti menyabotase akun pengguna dari kode QR yang terkait dengan kejahatan dunia maya, baik dengan mengungkapkan identitas atau mengganti kode QR dengan malware atau virus. Tentu saja, hal ini tidak hanya merugikan pengguna sistem pembayaran, tetapi secara umum juga berdampak pada kelangsungan perusahaan dan operasional bisnis. Oleh karena itu, keamanan harus diciptakan dalam ekosistem pembayaran digital untuk mencegah kejahatan dan memungkinkan bank untuk mengoperasikan teknologi aplikasi, server, dan karyawan dengan baik. (Manurung & Lestari, 2020)

Dengan masifnya pertumbuhan perusahaan layanan *QR Code*, melalui Bank Indonesia Pemerintah menerapkan standar resmi dalam transaksi menggunakan *QR Code* melalui *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Mengutip situs resmi Warta Ekonomi, ia menyatakan pengenalan sistem pembayaran melalui *QRIS* diterima dengan baik oleh pedagang dan pengguna (konsumen), namun beberapa pihak meragukan keamanan dan efektifitasnya. sistem Pembayaran Oleh karena itu, sistem pembayaran melalui *QRIS* menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan pedagang.

Adanya potensi kejahatan sabotase juga dituturkan oleh Pramata Persadha, Pakar Keamanan Siber *Communication and Information System Security Research Centre* (*CissRec*). Pramata menyebutkan bahwa potensi ini timbul sebab secara kasat mata bentuk *QR Code* sulit untuk di verifikasi keasliannya, sehingga dapat saja terjadi manipulasi *QR Code* yang dapat merugikan konsumen ataupun *merchant*. Sebagaimana kasus penipuan *QR Code* yang terjadi di China pada akhir tahun 2017, yang menimbulkan kerugian sebesar US\$13 juta atau sekitar Rp 188 miliar (kurs saat itu) bagi Konsumen. (Patrick, 2018)

Potensi kejahatan lain yang sering terjadi pada penggunaan kode QR adalah risiko penyalahgunaan informasi dan data pelanggan serta informasi dan data transaksi pembayaran. Selain untuk kepentingan penanganan event, pencurian data pribadi yang

terdapat pada QR code karena kerusakan sistem. Ini dapat dengan mudah didistribusikan dan diretas oleh penjahat untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, virus juga dapat masuk ke dalam barcode, sehingga saat pelanggan memindai barcode, mereka tidak mengetahui bahwa virus telah terpasang di ponsel mereka, yang dapat mencuri data pengguna dan menyebabkan kerugian finansial (Mayanti et al., 2020)

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Singapura. Seorang wanita kehilangan \$20,000 dari rekeningnya setelah meng-*scan* QR Code dan mendownload aplikasi pihak ketiga untuk menyelesaikan 'survei'. Lebih lanjut, *Sunday Times Singapore* memberitakan sejak Maret 2023 telah ada 113 korban penipuan online dengan kerugian diperkirakan \$445,000. *Cyber Security Agency of Singapore* mengungkapkan salah satu modus yang kerap digunakan adalah dengan memasang QR Code palsu di gerai makanan dan minuman untuk menipu korban dengan promo-promo palsu. QR Code itu sengaja dipasang di gerai-gerai makanan resmi agar konsumen terkecoh dan membedakan antara QR Code asli dan palsu. (Atta Kharisma, 2023)

Biasanya saat QR Code palsu tersebut di *scan*, konsumen akan diminta menginstall aplikasi pihak ketiga berisi *malware* yang dapat membobol akses ke fitur-fitur *smartphone* seperti kamera hingga bahkan *facial recognition*. Dengan mengakses kamera, penipu bisa memantau aktivitas korbannya. Saat korban tertidur, penipu akan melancarkan aksinya mengakses informasi serta rekening korban menggunakan *malware*. Penipu juga bisa mengendalikan fitur *facial recognition* untuk memaksa korban menginput *password* secara manual. Alhasil, penipu bisa mengetahui *password* dan kode keamanan milik korban. (Atta Kharisma, 2023)

Beberapa kasus terkait pelanggaran data pribadi, mulai dari pencurian data pribadi, kerusakan sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran data, penyalahgunaan data pribadi yang selama ini diatur dalam bisnis, atau kemungkinan pihak lain yang bisa mengakses data konsumen pribadi. Berdasarkan rekapitulasi data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, per Maret 2022, secara keseluruhan terdapat 34 kasus pelanggaran keamanan informasi, sedangkan kasus turunan yang masih terkait dengan pelanggaran keamanan informasi, dalam hal ini kasus, data pribadi yaitu penipuan berjumlah 9.400 kasus. (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2021)

Contoh kasus yang melibatkan perusahaan startup terkemuka di Indonesia adalah hilangnya data pengguna di platform Tokopedia, seperti dilansir Kompas.com sebagai berikut informasi 15 juta pengguna Tokopedia diduga bocor di dunia maya. Menurut berita terbaru, informasi 91 juta pengguna dan lebih dari 7 juta pedagang Tokopedia dijual di web gelap. Informasi tersebut akan dijual seharga \$5.000 (sekitar 74 juta rubel). Kasus ini pasti akan merugikan pengguna yang terkena dampak. Alamat email korban dapat disalahgunakan untuk kejahatan seperti penipuan atau pemerasan. Tokopedia mengetahui adanya upaya untuk mencuri data pengguna di platform e-commerce miliknya (Wahyunanda, 2021).

Meskipun Bank Indonesia telah meluncurkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Kemudian peraturan ini mengalami perubahan dengan PADG No. 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. Tetapi tidak di jelaskan secara khusus mengenai perlindungan data pribadi terhadap konsumen yang bertransaksi menggunakan QRIS setidaknya untuk menimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang melindungi konsumen. Melindungi konsumen dalam Islam merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk

tercapainya suatu keberhasilan. Perlindungan dalam Bahasa Arab sama artinya dengan “*Asama*” sedangkan konsumen dalam Bahasa Arab yaitu “*mustahlaku*”. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦٧

Artinya: “Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S Al-Maidah: 67)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan konsumen tidak dapat diabaikan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen terlindungi secara memadai. Manfaat yang diinginkan merupakan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, baik penyedia jasa maupun konsumen.

Saat ini di Indonesia sudah ada undang-undang yang secara umum mengatur tentang perlindungan konsumen. Hal ini jelas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen meliputi segala upaya untuk menjamin segala kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Keberadaan undang-undang ini sangat penting karena konsumen memiliki dasar hukum dan tameng pelindung untuk melindungi semua kepentingan dalam dunia usaha (Husni Syazali, 2000)

Selain permasalahan kompleks yang dihadapi pengguna kode QR di sistem pembayaran gratis lainnya, mereka harus diberikan perlindungan hukum dan peraturan, karena konsumen yang menggunakan kode QR dapat dihukum karena kemampuan yang terbatas, jika penggunaannya tidak sesuai dengan hak konsumen. bagi mereka yang tidak menggunakan kode QR. Kode QR. Mereka sangat memahami dasar-dasar penerapan transaksi QRIS dengan kerentanan pada sistem operasi dan ketidakmampuan pengguna untuk membedakan kode QR asli dan palsu. Akibatnya, ancaman siber dan shadow banking semakin meningkat, yang dapat mempengaruhi kelancaran proses sistem pembayaran.

Atas permasalahan dan potensi kejahatan yang ada, posisi sebagai konsumen rentan menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini sebab konsumen sering kali ditempatkan ke dalam posisi tawar yang lemah, dalam arti dominansi ada pada pihak penyelenggara transaksi pembayaran berbasis QRIS maupun pedagang (*merchant*). Untuk itulah perlindungan terhadap pengguna atau dalam hal ini konsumen yang menggunakan QRIS menjadi *concern* penting demi terselenggaranya transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS yang aman dan kondusif.

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan serta permasalahan di atas yang mendasari penelitian dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah”.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan asas atau standar hukum positif (Jhonny, 2006). Yurisprudensi normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legislator positivis. Konsep ini menganggap hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pengertian ini melihat hukum

sebagai suatu sistem normatif yang berdiri sendiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan nyata masyarakat (Ronny, 1998).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam pelaksanaan penelitian normatif. Pendekatan ini bertumpu pada beragam dasar hukum yang diteliti, yang dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Hukum Positif dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Positif

Posisi konsumen yang rentan mengalami kerugian menyebabkan perlu adanya eskalasi dalam upaya perlindungan yang dilakukan terhadap konsumen agar hak-hak sebagai konsumen tetap terjaga. Di sisi lain, perlu digarisbawahi bahwa dalam melindungi konsumen, tidak boleh benar-benar menghentikan pelaku usaha karena keberlangsungan eksistensi mereka sangat penting bagi perekonomian bangsa. Maka kebijakan atas perlindungan konsumen yang diterbitkan pemerintah perlu diselaraskan dengan kebijakan perlindungan bagi pelaku usaha pula, sehingga masing-masing baik pelaku usaha dan konsumen memiliki posisi yang seimbang. Segala tindakan yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen didefinisikan sebagai perlindungan konsumen.

Dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan falsafah negara Republik Indonesia, khususnya dasar negara Pancasila dan konstitusi negara, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan mengacu pada falsafah pembangunan nasional tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan memperkuat upaya penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dengan tetap membuka potensi lahirnya undang-undang baru yang memiliki substansi seputar kebijakan perlindungan konsumen. (Hendro Nugroho, 2020)

Dalam transaksi QRIS penerapan perlindungan hukum diperlukan guna memastikan konsumen dapat melakukan transaksi secara aman. Selain itu perlindungan hukum juga mencegah risiko dari kerugian yang timbul akibat dari potensi kejahatan yang mengancam seperti penipuan serta pencurian dan/atau kebocoran data pribadi. Secara umum di Indonesia, upaya untuk melindungi konsumen didasarkan pada gagasan-gagasan yang dianggap dapat memberikan panduan dan penerapan praktis. Menurut Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Asas Manfaat, menurut asas ini setiap upaya yang dilakukan untuk melaksanakan perlindungan konsumen harus memaksimalkan manfaat bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan, tujuan dari asas keadilan adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi dan bahwa pelaku korporasi dan konsumen memiliki sarana untuk secara adil melaksanakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka.
3. Asas Keseimbangan adalah keresarian antara kepentingan materiil dan spiritual antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Penerapan asas keseimbangan dalam UU Perlindungan Konsumen dilakukan dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-

masing pihak sesuai dengan kesepakatan timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha. Kebalikan dari apa yang menjadi hak di satu pihak adalah kewajiban di pihak lain. Untuk mewujudkan asas keseimbangan dalam pemberlakuan klausula baku, pembentuk undang-undang melalui Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan-batasan klausula baku apabila pelaku usaha bermaksud mendistribusikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan klausula baku.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam memanfaatkan, menggunakan, dan/atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf (a) menyatakan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa merupakan hak utama dan pertama konsumen. Pasal tersebut sekaligus menunjukkan implementasi dari asas ini. Selain hak-hak lain, seperti hak atas informasi, hak untuk menentukan pilihan, dan hak untuk didengar, hak atas keamanan adalah hak-hak fundamental lain yang diakui secara internasional sebagai hak konsumen.
5. Asas Kepastian Hukum, tujuan asas kepastian hukum ialah untuk menjamin bahwa negara memberikan kepastian hukum dan agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.(Hulman Panjaitan, 2021, pp. 87–89)

Dalam upaya pelaksanaan perlindungan konsumen dapat ditempuh tidak hanya dengan tindakan preventif, namun juga tindakan represif. Adapun apabila didefinisikan, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang pemerintah berikan untuk mencegah suatu pelanggaran terjadi. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan terakhir yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa, dimana bentuk perlindungan tersebut berupa sanksi.(Gegen G dan Santoso, 2022) Kedua bentuk perlindungan hukum inilah yang digunakan dalam rangka memastikan terselenggaranya keamanan bagi Konsumen QRIS dalam melakukan transaksi.

Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif

1. Pelaksanaan Perizinan dan Pengawasan Terkait

Perlindungan hukum pada bentuk ini memiliki fungsi untuk mencegah timbulnya suatu pertikaian atau sengketa. Langkah preventif yang diambil oleh Bank Indonesia sebagai salah satu organ pemerintah yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan transaksi QRIS adalah melalui pengaturan terkait kebijakan pelaksanaan QRIS. Dimana didalamnya mengatur pula kewajiban perlindungan hukum bagi konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hukum preventif, selain dari pengaturan umum mengenai perlindungan konsumen yang terdapat dalam UUPK, bagi Konsumen QRIS terdapat regulasi signifikan yang mengatur.

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, sebagai tonggak utama penyelenggaraan QRIS sekaligus pengaturan terkait perlindungan pengguna. Kebijakan yang diatur dalam peraturan tersebut berkenaan dengan pemenuhan standar perlindungan konsumen bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk mendapatkan persetujuan, dimana hal ini diatur pada Pasal 11 Ayat (2). Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa lingkup pengaturan yang diatur dalam peraturan ini meliputi tata cara dan sistem dalam pengaplikasian QRIS, perizinan, pelaporan dan pengawasan layanan.

Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif

1. Identifikasi dan Klasifikasi Permasalahan

Mengenai perlindungan hukum yang bersifat represif diterapkan apabila terjadinya sengketa atau kerugian terhadap Konsumen QRIS. Dalam pelaksanaan transaksi QRIS selain membawa manfaat bagi pengguna, di lain sisi juga membawa risiko terjadinya kejahatan seperti penipuan (*fraud*), serta pencurian dan/atau kebocoran data pribadi. Perlindungan hukum represif berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun terlebih dahulu perlu diklasifikasikan perbuatan yang dilakukan apakah termasuk wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana hubungan hukum yang mengatur transaksi QRIS dilandaskan pada perjanjian jual-beli yang mengikat Konsumen QRIS dengan penjual.

Perjanjian jual-beli yang berlangsung membawa keharusan dalam pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan. Apabila terdapat pengingkaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prestasi yang ada maka terjadilah Berkaitan dengan transaksi QRIS, jika di dalam pelaksanaan terjadi penipuan yang menyebabkan tidak terpenuhi atau dilanggarnya hak dari pengguna maka hal tersebut tergolong dalam wanprestasi. Penipuan dapat terjadi akibat tidak adanya itikad baik dari pedagang. Itikad baik adalah asas yang wajib diimplementasikan pada perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata.

Suatu perikatan yang diselubungi niat penipuan akan menyebabkan perikatan yang telah terjalin tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dibatalkan. Selain itu, berdasarkan Pasal 1243 pengguna dapat menuntut kerugian atas wanprestasi yang dilakukan atas penipuan. Pada transaksi QRIS juga dapat saja terjadi permasalahan yang berasal dari luar pihak-pihak yang terkait transaksi tersebut.

Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi digital/elektronik tidak ada bedanya dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Namun, Pembedanya terletak pada penggunaannya yaitu menggunakan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Maka disebutkan pasal 28 ayat (1) dalam UU ITE yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*”.

Jika hal ini terjadi terhadap Pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE maka pelaku usaha atau konsumen yang melakukan hal tersebut akan diancam Pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni: “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

2. Tahapan Penyelesaian Permasalahan

Adapun tahapan penyelesaian atas perkara wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum sendiri dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. (Adinata, Indrawati, 2016) Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar dari pengadilan, umumnya dalam sengketa yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha penyelesaian melalui jalur ini akan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jalur yang ditempuh dalam menyelesaikan perkara bergantung pada keputusan Konsumen QRIS dan/atau kesepakatan para pihak.



Penegakan upaya perlindungan hukum tidak terlepas dari proses perlindungan hukum yang ada. Bahwa suatu proses perlindungan hukum yang terjadi berkenaan dengan jaminan kepastian hukum yang diberikan pemerintah atau dalam hal ini direpresentasikan oleh Bank Indonesia kepada Konsumen QRIS. Bahwa dalam kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh Konsumen QRIS ada potensi kejahatan yang dapat menimbulkan konsekuensi kerugian pada Konsumen QRIS sehingga untuk meminimalisir potensi yang ada terlebih dahulu diperlukan langkah pencegahan dimana dalam hal ini diupayakan dengan adanya peraturan dan kebijakan yang diterbitkan.

Apabila dalam upaya pencegahan tersebut terjadi pelanggaran atau kejahatan maka konsumen atau konsumen QRIS dapat melakukan pelaporan atau pengaduan atas kerugian yang diderita. Atas pelaporan dan/atau pengaduan yang dilakukan maka akan diselenggarakan tahapan akhir guna menjamin terpenuhinya kepastian hukum dari Konsumen QRIS yaitu melalui langkah represif, yang dapat hal ini dilakukan baik oleh lembaga pengadilan maupun diluar pengadilan

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Potensi kejahatan yang paling sering terjadi dalam hal yang melibatkan kode QR adalah risiko penyalahgunaan informasi dan data pelanggan serta informasi dan data transaksi pembayaran. Selain untuk kepentingan penanganan event, pencurian data pribadi yang terdapat pada QR code karena kerusakan sistem. Ini dapat dengan mudah didistribusikan dan diretas oleh penjahat untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, virus juga dapat masuk ke dalam barcode, sehingga ketika pelanggan membaca barcode, mereka tidak mengetahui bahwa ada virus yang terpasang di ponsel mereka, yang dapat memperoleh informasi pengguna dan menyebabkan kerugian finansial (Mayanti et al., 2020)

Oleh karena itu, pengusaha atau pembuat kode QR wajib menjaga perlindungan data pribadi baik untuk kepentingan konsumen maupun untuk menghindari akibat hukum. Analisis syariah untuk mitigasi risiko diperlukan untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan informasi pribadi di dunia maya yang dikenal dengan *Sadd Dzari'ah*.

Metode hukum Islam ini bekerja dengan mencegah perantara apa pun dari menyebabkan kerugian untuk keuntungan bersama.

Sadd Dzari'ah adalah salah satu metode istinbath dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi kepentingan. Secara etimologi sedih berarti "menutup", "mencegah", "menyangkal". Meskipun Dzari'ah diartikan sebagai sarana atau perantara sesuatu. Hal-hal yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu. Sebaliknya dalam ushul fiqh, dzari'ah diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan hal-hal yang dilarang oleh syar', sehingga harus dilarang (Wahbah al Zuhaily, 1986) Cara ini tergolong preventif, artinya segala sesuatu yang semula mubah bisa saja menjadi haram berdasarkan bukti-bukti yang kuat karena implikasinya.

Dengan menggunakan metode Sadd Dzari'ah yang mempertimbangkan aspek mafsadat dan manfaat, dapat dibangun perspektif syar'i untuk memahami risiko kerugian dari pelanggaran data pribadi. Tujuan dari cara ini adalah untuk menjauhkan orang tersebut dari kemungkinan pelanggaran sekaligus memudahkan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan Kerangka Ushuliyah Sadd dzari'ah adalah untuk mencegah pelanggaran dengan memastikan bahwa konsumen terlindungi secara memadai dan dengan terus memantau aktivitas terkait transaksi digital. Hal ini karena hukum Islam pada umumnya bertujuan untuk menerapkan aspek-aspek yang bermanfaat dan menghindari unsur-unsur yang merugikan. Konsekuensi logisnya, segala sesuatu yang diduga menimbulkan kerugian harus diblokir karena ilegal.

Penetapan hukum sadd dzari'ah adalah tentang menghitung akibat dan akibat dari suatu perbuatan setelah dilakukan, bukan hanya melihat motif atau niat pelaku. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan mengarah pada sesuatu yang mafsada dan merugikan manusia, maka dilarang karena menurut hukum Islam metode fikih yaitu menolak kerugian lebih utama.

Analisis data pribadi jika tidak dilindungi oleh negara dapat masuk dalam kategori kedua pada bagian Imam Syatib di atas, yang artinya jika tidak dilindungi kemungkinan akan mengarah pada mafsadat. Oleh karena itu pengertian illat hukum bahwa penulanan keempat kemungkinan resiko tersebut tergantung dari sudut pandang yang berbeda terhadap illat itu sendiri. Hal ini dikarenakan cara sad Dzari'ah tidak terlepas dari akibat perbuatan para blasteran. Perbedaan sumber daya, alat dan/atau penilaian wasilah yang menentukan nilai hukum gugatan.(Nurdhin Baroroh, 2017)

Data pribadi harus dilindungi karena secara nyata atau berpotensi melanggar harkat dan martabat kemanusiaan seseorang. Oleh karena itu perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan yang paling utama (hajat dharuriyat) karena termasuk dalam prinsip maqashid syari'at, yaitu prinsip harga diri (hifdzul 'irdh). Penyebaran data pribadi adalah kerusakan (mafsada) dan perlindungan kehormatan (hifzh al-irdh) yang mengandung bahaya. Bahaya yang muncul berupa hilangnya martabat seseorang bahkan dapat berujung pada kehancuran Dharuriyat al Kham, karena diawali dengan hilangnya harga diri sebagai hak asasi manusia.

Sebaliknya, kemungkinan bahaya harus dikecualikan dalam hukum Islam. Dasar pembenaran pelarangan menjauhi kegiatan yang semula diperbolehkan tetapi merugikan adalah:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa

pengetahuan” (Q.S. Al-An’am: 108).

Dalam ayat di atas, Allah swt. melarang umat Islam untuk memperolok berhalu sesembahan mereka, sebab hal ini mampu menutup sarana ke arah tindakan kaum musyrik mencaci Allah swt.

Urgensi adanya regulasi terhadap perlindungan data pribadi adalah agar privasi setiap individu dijamin kerahasiaannya oleh peraturan perundangan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan bagi pihak pengumpul data (*data collector*) untuk lebih menghargai informasi pribadi yang telah dikumpulkan dengan tidak menyebarkannya kepada pihak ketiga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat*” (Q.S. An-Nur: 27).

Pada saat yang sama, upaya untuk melindungi data pribadi melalui perspektif Dzari’ah yang terkenal menunjukkan bahwa hukum Islam didasarkan pada menjaga keberadaan kebaikan bersama. Oleh karena itu, syariat menetapkan cara hukum preventif untuk melindungi kepentingan dengan cara mencegah segala unsur yang dapat menimbulkan kerugian..

Selain itu, secara legal-formal, dalam hak atas informasi pribadi termuat dalam beberapa instrumen hak asasi manusia, diantaranya ialah Deklarasi Umum HAM PBB (*United Nations Declaration of Human Rights/UDHR*), Pasal 12 berbunyi: “*Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini*”.(Bygrave, 2020)

Jika tidak ada perlindungan negara terhadap data pribadi saat mengakses informasi, privasi warga negara rentan terhadap serangan siber oleh penjahat siber. Perlindungan data pribadi juga merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi kepentingan warganya.

Nantinya, asas, mekanisme, dan sanksi dimasukkan dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Beberapa aturan juga dapat disertakan dalam GDPR (Peraturan Perlindungan Data Umum), mis. B. Kepemilikan Data, Kewajiban dan Atribusi Perjanjian Data Pribadi. Data administratif, hak untuk menghapus dan akses ke data pribadi. Hal ini untuk melindungi berbagai pihak dari penyalahgunaan atau pencurian data pribadi serta memberikan sanksi bagi yang melakukan kejahatan tersebut. Pada saat yang sama, dari perspektif fikih, mereka yang melakukan pencurian identitas dapat dikenakan sanksi ta’zir karena mengingat kepentingannya dengan melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, berpotensi berbahaya ketika perlindungan data pribadi tidak diatur dalam undang-undang yang sangat merugikan konsumen karena risiko pelanggaran yang tidak disengaja.

4. KESIMPULAN

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif berkaitan dengan perlindungan hukum preventif, selain dari pengaturan umum mengenai perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen No. 8 Tahun 1999, bagi Konsumen QRIS terdapat regulasi signifikan yang mengatur. Bank Indonesia telah menerbitkan Pengaturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK). Kemudian mengenai perlindungan hukum yang bersifat represif apabila terjadinya sengketa atau kerugian terhadap Konsumen QRIS yaitu risiko terjadinya kejahatan penipuan (fraud), serta pencurian dan/atau kebocoran data pribadi maka hal tersebut tergolong dalam wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata pengguna dapat menuntut kerugian atas wanprestasi yang dilakukan atas penipuan. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi digital/elektronik apabila terjadi Pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE maka pelaku usaha atau konsumen yang melakukan hal tersebut akan diancam Pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Analisis perlindungan hukum konsumen untuk transaksi tanpa kartu berdasarkan Indonesian Quick Response Code Standard (QRIS). Perspektif hukum bisnis syariah digali melalui teori Sadd dzari'ah mengenai pengumpulan data pribadi, yang pada awalnya diperbolehkan karena mengandung manfaat, namun pada tujuan yang dapat dicapai, dapat mengakibatkan kerugian dan kerugian jika tidak dilindungi oleh syariat. pemerintah Oleh karena itu, perlu ditetapkan kebijakan perlindungan data pribadi sebagai langkah preventif untuk mencegah mafsadatan (sadd dzari'ah), penyalahgunaan dalam pengelolaan data pribadi. Upaya perlindungan data pribadi sangat penting karena jika tidak diatur oleh undang-undang, ada kemungkinan kebocoran data pribadi. Pada saat yang sama, dari perspektif fikih, mereka yang melakukan pencurian identitas dapat dikenakan sanksi ta'zir karena mengingat kepentingan mereka sementara melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, berpotensi berbahaya ketika perlindungan data pribadi tidak diatur dalam undang-undang yang sangat merugikan konsumen karena risiko pelanggaran yang tidak disengaja.

5. REFERENSI

- Adinata, Indrawati, P. (2016). Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Smartphone Melalui Perusahaan Pembiayaan Pt Adira Quantum Cabang Denpasar. *Journal Ilmu Hukum*, 4(3), 5.
- Atta Kharisma. (2023). *Waspada QRIS Palsu, Ini Modus yang Biasa Digunakan Pelaku*. DetikFinance.
- Bank Indonesia. (2016). PBI 18/40/PBI/2016 Processing of Payment Transactions. *Bank Indonesia*, 51.
- Bygrave. (2020). Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties. *International Journal of Law and Information Technology*, 6(3), 247.

- Gegen G dan Santoso. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2).
- Hendro Nugroho. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 331.
- Hulman Panjaitan. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jala Permata Aksata.
- Husni Syazali, H. S. I. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishin, 2006), 43
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2021). *Statistik Aduan*.
- Manurung, E. A. pinondang, & Lestari, E. A. P. (2020). Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24323>
- Mayanti, R., Managemen, M., Informasi, S., Gunadarma, U., Barat, J., Expectancy, E., Conditions, F., Digital, D., Pembayaran, T., & Indonesian, Q. R. (2020). User Terhadap Penerapan Quick Response Indonesia Standard Sebagai Teknologi Pembayaran Non Tunai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume*, 25(2), 123–135.
- Nurdhin Baroroh. (2017). Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah. *Al-Mazahib*, 5(2), 289–304.
- Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Patrick, J. (2018). *Peranan QR Code, Ancaman Keamanan di Balik Kemudahan*. CNN Indonesia.
- Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Qori'ah, C. G., Indrawati, Y., Wardhono, A., & Nasir, M. A. (2020). Dampak Perkembangan Uang Elektronik terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(3), 265–277. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.45>
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998), 13.
- Suastrawan, I., & Kusuma, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam trasaksi elektronik dengan sistem pembayaran QR Code. *Jurnal Kertha Wicara*,

10(6), 419–429.

Ulf, I. (2020). Tantangan dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 55–65.

Wahbah al Zuhaily. (1986). *Ushul Fiqh Al Islamy*. Dar al-Fikr.

Wahyunanda Kusuma Pertiwi. (2021). *Data Pengguna Tokopedia Bocor, Cek Apakah Akun Anda Terdampak*. Kompas.